

BAB IV

TINJAUAN JUAL BELI LELANG MENURUT IMAM SYAFIÍ TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG PADA PRODUK GADAI SYARIAH DI BSM KCP KOPO

4.1. Jual Beli Lelang Barang Gadai Menurut Pendapat Imam Syafii

Secara gambaran umum, lelang barang jaminan dalam gadai menurut Imam Syafii sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan proses penjualan barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu membayar atau menebus uang jaminan yang telah jatuh tempo. Pelelangan barang jaminan sendiri adalah proses yang terlepas dari akad gadai sebelumnya. Dalam perspektif Imam Syafii, jatuh tempo dalam pegadaian menjadi akhir dari kontrak perjanjian gadai itu sendiri. Dengan demikian, pelelangan barang jaminan gadai sudah bukan bagaian dari kontrak pegadaian akan tetapi akad jual beli baru dan menjadi hak mutlak pihak *marhun* (penerima gadai).

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (borg) atas utang.¹ Dan juga barang yang dijadikan jaminan sudah wujud (ada) pada waktu perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika itu kepada murtahin dan barang tersebut mempunyai nilai menurut syara'. Salah satu syarat bagi *marhun* adalah penguasaan *marhun* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan maka pada dasarnya firman Allah “*maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)*”. Imam Syafii berpendapat selama belum

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Semarang: CV. Thoha Putra, t.th., hlm. 264

terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Namun, bagi fuqaha' yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai.

Logika Syafi'i adalah karena izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian yang dijadikan ukuran oleh Syafi'i adalah soal sebelum akad dan soal sesudah akad. Kriteria yang dikemukakan Syafi'i itu bisa dipahami, karena antara izin yang diberikan sebelum akad dan sesudah akad, serta antara keterpaksaan dengan ketidakterpaksaan, batasnya sangat jelas, artinya kriteria tersebut sangat mempengaruhi ahkam al-khamsah. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i

masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Imam Syafii mensyaratkan selama dalam masa kontrak Gadai berlangsung, pihak penerima gadai tidak berhak untuk menjual atau mememanfaatkannya, maka apabila pihak yang menggadaikan tidak melunasi utang gadainya sampai dengan habis masa kontrak gadai (jatuh tempo), objek/barang gadai sebagai jaminan utang gadai beralih hak kepemilikannya menjadi hak bagi penerima gadai. Apabila pihak penerima gadai menjual barang jaminan gadai setelah jatuh tempo (masa kontrak akad gadai) dalam rangka mengganti utang si pegadai, maka hal tersebut menjadi hak penerima gadai sebagai pemilik barang jaminan.

Pada prinsipnya, Imam Syafii membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam lingkup mazhab Syafiiyyah, Pasar lelang (*auktion market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auktion ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok

pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/collusive tendering*) atau antaradhin. Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perspektif konsep jual beli menurut Imam Syafii, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/*rahn*.

Penentuan harga dalam lelang barang gadai menurut Imam Syafii harus didasarkan pada penentuan harga yang adil. Dalam terminologi *fiqh* mazhab Syafiiyyah, penentuan harga yang adil disebut *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan para ulama di kalangan mazhab Syafiiyyah yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa

penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.

Berdasarkan pelbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang menurut Imam Syafi'î merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Penentuan harga didasarkan kepada *qimah al adl* atau penentuan harga yang adil yang dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

4.2. Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo

— Pelelangan barang jaminan gadai di BSM KCP Kopo dilakukan ketika nasabah gadai tidak dapat membayar piutang gadai kepada pihak BSM pada saat jatuh tempo perjanjian gadai. Adapun tahapan mekanisme pelelangan gadai di BSM KCP Kopo, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Lelang
2. Pengumuman Lelang
3. Peserta Lelang
4. Menjelang Pelaksanaan Lelang
5. Pada Saat Lelang
6. Tanda Bukti Pembelian Barang melalui Lelang

Pelelangan di BSM KCP Kopo merupakan proses penjualan barang jaminan pada produk Gadai Syariah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dan di dalam penjualan tersebut terdapat adanya proses penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang diwakilkan oleh pejabat lelang yang dibantu oleh pemandu lelang yaitu berupa Penawaran Lelang Langsung atau Penawaran Lelang Tidak Langsung dilakukan dengan cara baik lisan maupun tertulis. Dan setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang di BSM KCP Kopo dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pengecualian jangka waktu hanya diberikan untuk pembayaran Harga Lelang setelah Penjual mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Dalam penjualan penjual harus menyerahkan dokumen asli maksimal 1 (satu) hari kerja kepada pejabat lelang yang ditunjuk manajemen BSM setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau fiducia barang jaminan produk Gadai Syariah di BSM. Apabila ketentuan tidak terpenuhi maka Penjual/Pemilik Barang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor BPHTB.

Adapun dalam penjualan dengan sistem lelang, pejabat yang ditunjuk manajemen BSM menetapkan berita acara lelang atau disebut dengan risalah lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. dan Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

4.3. Tinjauan jual beli lelang menurut Imam Syafi'î terhadap pelaksanaan jual beli lelang pada produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo

Transaksi jual beli lelang yang terjadi di BSM KCP Kopo pada produk gadai dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam persepektif Imam Syafi'î hal tersebut sesuai dengan mekanisme pasar menurut ajaran Islam. Dalam nilai-nilai ekonomi Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian.

Jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat)

untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang akan dilelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelas bahwa praktik jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan proses pelelangan barang jaminan gadai di BSM KCP Kopo yang mengumumkan pelelangan barang jaminan gadai kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua pihak tidak berkenan menetapkan harga pasalnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga, kondisi seperti ini sama dengan pendapat dari pemikir-pemikir Islam yang lain. Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Secara umum harga yang adil dalam proses pelelangan barang jaminan gadai ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak baik pihak BSM maupun pihak yang lain. Harga dalam proses pelelangan tersebut harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu pihak BSM penjual memperoleh keuntungan yang normal dan dapat menutupi piutang nasabah gadai yang jatuh tempo dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam kasus lelang yang terjadi di BSM KCP Kopo permainan harga pun mulai menjadi *tranding topic*, konsep harga yang diusung adalah menggunakan nilai limit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26. Hal ini digunakan untuk membatasi harga

terendah dalam pelelangan. Nilai limit diartikan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Harga limit bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Dalam konsep harga lelang di BSM KCP Kopo yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit hal ini memang sesuai dengan konsep pelelangan menurut Imam Syafi'i walaupun harga ditentukan tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Pelelangan menurut Imam Syafi'i dalam menentukan harga dalam praktik lelang harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang di BSM juga dapat disebut sebagai pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya

terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran *cincai* (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan Pembeli yang akan merugikan pemilik barang yang dalam hal ini adalah pihak BSM sebagai *murtahin*.

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan. Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli menurut Imam Syafi'i itu sudah lahir pada detik terciptanya "*sepakat*" mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.

Menurut Imam Syafií barang gadaian dipandang sebagai amanah dalam tangan yang menerima gadai, sama dengan amanah-amanah lain. Ia tidak membayar kalau rusak terkecuali karena gangguannya. Imam Syafií berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dengan dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditur lain.

Apa yang dilakukan oleh manajemen BSM KCP Kopo secara konseptual tidak bertentangan dengan pegadaian menurut Imam Syafií. Karena pada prinsipnya, BSM KCP Kopo telah menjalankan kewajibannya yaitu menjaga barang gadai dengan menahan dan tidak menjual atau mememanfaatkannya selama kontrak gadai berlangsung. Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafií.